

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Mereka saling melengkapi. Dengan adanya ketergantungan ini, maka manusia perlu menjalin hubungan yang baik antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Salah satu aktivitas manusia adalah muamalah.¹ Muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam urusan duniawi, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, dan urusan lainnya.²

Berdasarkan isi di atas, dalam hal ini beberapa jenis akad yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat diperbolehkan sebagai bentuk hukum yang dirumuskan oleh Allah SWT. Tujuan hukum ini adalah untuk memudahkan terwujudnya kepentingan masyarakat dan memenuhi kebutuhan yang diperbolehkan oleh hukum syariah. Pemenuhan kebutuhan tersebut meliputi jual beli di masyarakat. Dalam jual beli dimana terdapat unsur kesepakatan antara pembeli dan penjual, jual beli tersebut biasa disebut *al-ba'i* dalam *fiqh*, yang berarti menjual atau mengganti menurut etimologi.³ Wahbah Al-Zuhailly yang dikutip dari Abdul Rahman Ghazali dalam arti bahasa ialah “menukar suatu dengan suatu yang lain”. *Asyira'* adalah kata Arab yang bisa disebut kebalikan dari *albai'* (beli). *Albay* berarti "menjual", tetapi bisa juga berarti "membeli". Dari segi kosa kata, para ulama *fiqh* telah mengajukan berbagai definisi jual beli, masing-masing dengan tujuan yang sama.

Jual beli, menurut Sayyid sabiq, adalah pertukaran harta dengan persetujuan bersama atau pengalihan harta dengan alternatif yang sah.

Jual beli menurut Hanafiyah adalah pertukaran harta berupa kepemilikan dan perpindahan kepemilikan, sebagaimana dikutip dari Wahbahal Zuhailly.⁴

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 7.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 9.

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 67.

⁴ Jurnal *Hukum dan Syariah*, Volume 7 No. 01, 2016.

Jual beli menurut Ibnu Qudamah (salah seorang ulama Maliki) adalah pertukaran harta dengan harta lain dalam bentuk pemindahan milik atau kepemilikan.

Sedangkan menurut ulama Hanafi, jual beli (Albai) berarti tukar menukarkan harta benda atau sesuatu dengan sesuatu yang sepadan bermanfaat dalam arti tertentu menukar barang dengan barang lain. Juga menurut para ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli ini (albai) adalah pertukaran harta dalam bentuk perpindahan harta ke harta lain dengan maksud dan tujuan tertentu.

Dalam melakukan suatu akad jual beli, dunia usaha mempunyai peranan yang sangat penting bagi kalangan masyarakat khususnya penjual dan pembeli, hal ini dikarenakan kegiatan akad jual beli kedepannya bagi penjual dan pembeli datang akan sangat penting pada seberapa baik akad yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli tersebut untuk mengatur kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak yang melaksanakan akad jual beli.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV pasal 57 bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam akad perjanjian jual beli tersebut.

Pokok dari sistem bermuamalah dalam Islam terletak pada akad. Kontrak pada awal transaksi adalah kesepakatan antara dua pihak yang dapat memberikan kerjasama sukarela, dan tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan oleh salah satu pihak. Artinya, kontrak antara untung dan rugi dibagi oleh kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu dengan satu sama lain dengan tujuan saling untung.⁵

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 29:

⁵ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 78.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(QS. An-Nisa: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang umat Islam untuk mengkonsumsi harta orang lain dalam arti yang salah yang dilarang agama, seperti melakukan transaksi dengan bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif (maisyir), atau transaksi yang mengandung unsur gharar (ada risiko dalam transaksi).

Dalam Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *khiyar* berarti hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dibuat pihak penjual dan maupun pembeli.⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KHES dapat diketahui bahwa *khiyar* merupakan hak pilih untuk membatalkan atau menuruskan akad jual beli yang sedang berlangsung.

Khiyar secara harfiah adalah untuk menentukan mana yang lebih unggul berdasarkan dua atau lebih. *Khiyar* adalah hak untuk memilih salah satu atau kedua belah pihak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan kontrak dengan menggunakan proses tertentu. Jika masalah yang dihadapi adalah penentuan barang yang akan dibeli, *khiyar* mengacu pada hak yang dimiliki oleh barang yang diperdagangkan. Karena kesukarelaan merupakan bagian dari sahnya suatu akad,

⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009),

maka hak *khiyar* ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa akad tersebut dibuat dengan kerelaan penuh dari para pihak yang terlibat khususnya bagi pihak penjual dan pembeli.⁷

Hak *khiyar* ditetapkan oleh hukum Islam bagi mereka yang melakukan transaksi jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi yang telah dilakukan, sehingga terwujud manfaat yang diharapkan dalam suatu transaksi. Jika ijab qabul telah terjalin dengan baik antara pihak penjual dan pembeli, maka kedua belah pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama akad tersebut masih berlaku dan selama mereka sepakat bahwa tidak akan ada lagi *khiyar* setelah itu.

Setelah itu, barang yang dijual belikan dalam keadaan cacat atau rusak yang sebelumnya diketahui oleh pembeli akan berlaku akad baru dan tidak *khiyar*. Namun jika pihak pembeli tidak mengetahui barang yang cacat tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tersebut tetap dinyatakan benar, tetapi batal. Dalam kasus ini pembeli berhak untuk melakukan *khiyar* mengembalikan barang dan menerima pembayaran yang telah diserahkan sebelumnya kepada penjual sesuai isi Pasal 280 KHES.

Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa transaksi jual beli kayu balok dengan sistem kubik di toko kayu prasana jati desa Kerso kecamatan Kedung kabupaten Jepara. Penjual kayu biasanya memperjualbelikan kayu balok dengan sistem per kubik, yang biasanya dijual dengan harga rata-rata per kubik:

1. DL = 10-13cm X 2meter = 40 batang (1 kubik), dengan harga = Rp. 1.200.000.00
2. OP = 16-19cm X 2meter = 20 batang (1 kubik), dengan harga = Rp. 1.600.000.00
3. OD = 22-35cm X tergantung isi ukuran besar kecil, panjang pendek (1 kubik) = Rp. 3.500.000
4. Piton 7cm X 2meter = 100 batang (1 kubik), dengan harga = Rp. 1.000.000.00⁸

Selain itu, ketika peneliti melakukan wawancara penelitian dengan konsumen (pembeli), peneliti mendapatkan

⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 98.

⁸ Selamet Selaku Penjual, (Obsevasi pada Tanggal 10 April 2022)

pengetahuan bahwa ketika melakukan transaksi jual beli kayu balok dengan sistem kubik, pada awalnya pihak pembeli tidak ada kendala apapun dalam transaksi jual beli tersebut. Kayu yang telah dikelompokkan perkubik dihitung dan di ukur kembali ketika ada konsumen yang akan membeli sehingga konsumen dapat melihat jelas ukuran kayu yang akan di beli oleh konsumen. Untuk kualitas kayu konsumen tidak dapat memilih karna sudah terklompok menjadi perkubik dan melihat secara langsung kualitas kayu karna masih glondongan dan terlihat baik dari luarnya kayu balok tersebut. Namun, setelah konsumen (pembeli) membelah/mengergaji kayu, ternyata ada beberapa kayu yang kualitasnya jelek dan tidak sesuai ukuran yang sudah dijanjikan, di bawah standar harga jual. Hal tersebut dikarenakan kayu balok tertumpuk dan sudah terklompok perkubik sehingga konsumen tidak mengetahui kejelian isi dalam kayu perkubik. Dalam hal ini pihak yang merugikan konsumen karena konsumen tidak dapat memilih sendiri kayu balok yang akan dibeli, konsumen diberi kesempatan untuk dapat melihat dari luarnya saja.⁹

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk menjelaskan atau menuangkan dalam tulisan skripsi dengan judul “*Khiyar* dalam Transaksi Jual Beli Kayu Balok Sistem Kubik Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penulis juga menganalisis pelaksanaan transaksi jual beli dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis memfokuskan pada pelaksanaan transaksi jual beli kayu balok sistem kubik dengan hak *khiyar* yang dimana objek kayu balok tersebut belum jelas kualitasnya. Data dalam skripsi ini berasal dari buku, jurnal ilmiah, observasi, penelitian serta dokumentasi dari informan.

⁹ Ridlwan Selaku Pembeli, (Observasi pada Tanggal 10 April 2022)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Khiyar* dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kayu Balok Sistem Kubik di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana Kesesuaian *Khiyar* dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kayu Balok Sistem Kubik di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memahami *Khiyar* dalam Pelaksanaan Transaksi jual beli Kayu Balok Sistem Kubik di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
2. Untuk Memahami Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Khiyar* dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kayu Balok Sistem Kubik di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Institusi Agama Islam Negri (IAIN) Kudus khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi acuan dalam memahami *Khiyar* dalam pelaksanaan transaksi jual beli kayu balok sistem kubik di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.
 - b. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan kepustakaan ilmiah melalui suatu kegiatan dan pembelajaran teoritis.
2. Manfaat Praktis

Sebenarnya penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme jual beli yang sesuai dengan syariat. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan yang berkaitan erat dengan praktik jual beli, sehingga

transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum Syariah.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan pemikiran bagi para pembaca untuk memahami *khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya di bidang hukum Islam, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memudahkan penafsiran, pemahaman, dan kajian terhadap pokok-pokok bahasan penting yang akan dibahas:

1. Bagian Awal

Halaman judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian skripsi merupakan bagian awal dari penulisan skripsi ini.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini berisi lima bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang terkait dengan judul yaitu *Khiyar* dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kayu Balok Sistem Kubik Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara).

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang di gunakan peneliti yakni meliputi jenis pendekatan digunakan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai gambaran obyek penelitian, Deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian yaitu meliputi *Khiyar* dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Kayu Balok Sistem Kubik Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, termasuk gambaran objek di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, meliputi: letak geografis, pemerintahan, jumlah penduduk dan deskripsi data penelitian toko kayu balok jati Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, (*Khiyar* dalam pelaksanaan transaksi jual beli kayu balok sistem kubik perspektif Hukum Ekonomi Syariah), serta analisis data penelitian

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang penutupan yang meliputi kesimpulan dari semua hasil penelitian dan saran untuk pihak – pihak yang terkait dalam penelitian.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran – lampiran